



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 47/M-IND/PER/7/2016**

**TENTANG**

**LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA  
AZO, KADAR FORMALDEHIDA, DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA  
KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IND/ PER/11/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib, berdasarkan hasil evaluasi harus dilakukan penyesuaian terhadap penunjukannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 97/M-IND/PER/11/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1751);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA, DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kain untuk Pakaian Bayi adalah kain yang digunakan untuk Pakaian Bayi yang telah mengalami proses pengelantangan (*bleaching*), pencelupan (*dyeing*), pencapan (*printing*), dan/atau penyempurnaan (*finishing*), dalam bentuk lembaran yang digunakan sebagai bahan baku pakaian jadi.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Pakaian Bayi sesuai persyaratan SNI.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh produk sesuai spesifikasi/metode uji SNI.
5. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

7. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
8. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian terhadap Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
  - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi;
    2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
  - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
    1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
    2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan
  - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan
  - b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Pakaian Bayi yang tidak memenuhi ketentuan SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi secara wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1.

- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian 11/M-IND/PER/1/2015 serta Nomor 94/M-IND/PER/11/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1104

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 47/M-IND/PER/7/2016  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN  
 KESESUAIAN DALAM RANGKA  
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
 STANDAR NASIONAL INDONESIA  
 PERSYARATAN ZAT WARNA AZO,  
 KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR  
 LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN  
 UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI SNI 7617:2013 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro TEXPA - Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 390 Bandung 40272 Telp. (022) 7206214 Fax. (022) 7271288
2	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806
3	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262
4	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia	Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721

5	LSPro PT. SUCOFINDO ICS	GRAHA SUCOFINDO, LT. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029
6	LSPro TOEGOE – Kementerian Perindustrian	Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 546111, 512456 Fax. (0274) 543582
7	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia	MENARA KARYA Lt. 10 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575
8	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat	Jl. Taman Tekno Widya, Kompleks Ruko Taman Taman Tekno Boulevard No. A20 - 21, Bumi Serpong Damai, Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355
9	LSPro PT. Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatituwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489
10	LSPro PT. Carsurin	Jl. Letjen S. Parman Kav. 77 Slipi Jakarta Telp. (021) 29675868 Fax. (021) 29675818
11	LSPro PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Cilandak KKO Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	METODE UJI
1	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung  Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	EN 14362-1:2012/ISO 24362-1:2014, Textiles – Methods for determination of certain amines derived from azo colorants – Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres; dan
		EN 14362-3:2012/ISO 24362-3:2014, Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene
		SNI ISO 14184-1:2013, Tekstil – Cara uji kadar formaldehida – Bagian 1: Formaldehida bebas dan yang terhidrolisis (metode ekstraksi air)
		SNI 7334, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) – cara uji kadar logam terekstraksi
2	Laboratorium Penguji PT. SGS Indonesia	EN 14362-1:2012/ISO 24362-1:2014, Textiles – Methods for determination of certain amines derived from azo colorants – Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres; dan


	<p>Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919</p>	<p>EN 14362-3:2012/ISO 24362-3:2014, Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene</p>
		<p>SNI ISO 14184-1:2013, Tekstil – Cara uji kadar formaldehida – Bagian 1: Formaldehida bebas dan yang terhidrolisis (metode ekstraksi air)</p>
		<p>SNI 7334, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) – cara uji kadar logam terekstraksi</p>
3	<p>Laboratorium Penguji PT. Intertek Utama Services  Citrabuana Indoloka Building, Jl. Cikini IV No. 2, Gondangdia Jakarta 10330 Telp. (021) 3918584 Fax. (021) 3918345</p>	<p>EN 14362-1:2012/ISO 24362-1:2014, Textiles – Methods for determination of certain amines derived from azo colorants – Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres; dan</p>
		<p>EN 14362-3:2012/ISO 24362-3:2014, Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene</p>
		<p>SNI ISO 14184-1:2013, Tekstil – Cara uji kadar formaldehida – Bagian 1: Formaldehida bebas dan yang terhidrolisis (metode ekstraksi air)</p>
		<p>SNI 7334, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) – cara uji kadar logam terekstraksi</p>

4	<p>Laboratorium Penguji PT. Qualis Indonesia</p> <p>Jl. Pajajaran No. 17 Desa Gandasari Kec. Jati Uwung Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489</p>	<p>EN 14362-1:2012/ISO 24362-1:2014, Textiles – Methods for determination of certain amines derived from azo colorants – Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres; dan</p>
		<p>EN 14362-3:2012/ISO 24362-3:2014, Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene</p>
		<p>SNI ISO 14184-1:2013, Tekstil – Cara uji kadar formaldehida – Bagian 1: Formaldehida bebas dan yang terhidrolisis (metode ekstraksi air)</p>
5	<p>Laboratorium Penguji Balai Besar Tekstil (BBT) – Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 390 Bandung 40272 Telp. (022) 7206214, 7206215 Fax. (022) 7271288</p>	<p>SNI 7334, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) – cara uji kadar logam terekstraksi</p>
		<p>SNI 7334, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) – cara uji kadar logam terekstraksi</p>
6	<p>Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) – Kementerian Perdagangan</p>	<p>EN 14362-1:2012/ISO 24362-1:2014, Textiles – Methods for determination of certain amines derived from azo colorants – Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without</p>

	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	<p>extracting the fibres; dan EN 14362-3:2012/ISO 24362-3:2014, Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene</p> <p>SNI ISO 14184-1:2013, Tekstil – Cara uji kadar formaldehida – Bagian 1: Formaldehida bebas dan yang terhidrolisis (metode ekstraksi air)</p> <p>SNI 7334, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) – cara uji kadar logam terekstraksi</p>
7	<p>Laboratorium Penguji Balai Besar Kerajinan Batik (BBKB) – Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Kusumanegara No. 7, Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 512456 Fax. (0274) 512456</p>	<p>EN 14362-1:2012/ISO 24362-1:2014, Textiles – Methods for determination of certain amines derived from azo colorants – Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres; dan EN 14362-3:2012/ISO 24362-3:2014, Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene</p> <p>SNI ISO 14184-1:2013, Tekstil – Cara uji kadar formaldehida – Bagian 1: Formaldehida bebas dan yang terhidrolisis (metode ekstraksi air)</p> <p>SNI 7334, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) – cara uji kadar logam terekstraksi</p>

8	Laboratorium Penguji PT. Bureau Veritas Consumer Products Services Indonesia  Gedung KKM Lantai 2, Jalan Cideng Timur 38, Jakarta 10130 Telp. (021) 6348877 Fax. (021) 6348838	EN 14362-1:2012/ISO 24362-1:2014, Textiles – Methods for determination of certain amines derived from azo colorants – Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres; dan
		EN 14362-3:2012/ISO 24362-3:2014, Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene
		SNI ISO 14184-1:2013, Tekstil – Cara uji kadar formaldehida – Bagian 1: Formaldehida bebas dan yang terhidrolisis (metode ekstraksi air)
9	Laboratorium Penguji PT. Syslab  Plaza Amsterdam Blok D-2, Sentul City, Bogor 16810 Telp. (021) 87962155 Fax. (021) 87960212	SNI 7334, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) – cara uji kadar logam terekstraksi
		SNI ISO 14184-1:2013, Tekstil – Cara uji kadar formaldehida – Bagian 1: Formaldehida bebas dan yang terhidrolisis (metode ekstraksi air)
		SNI 7334, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) – cara uji kadar logam terekstraksi

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN